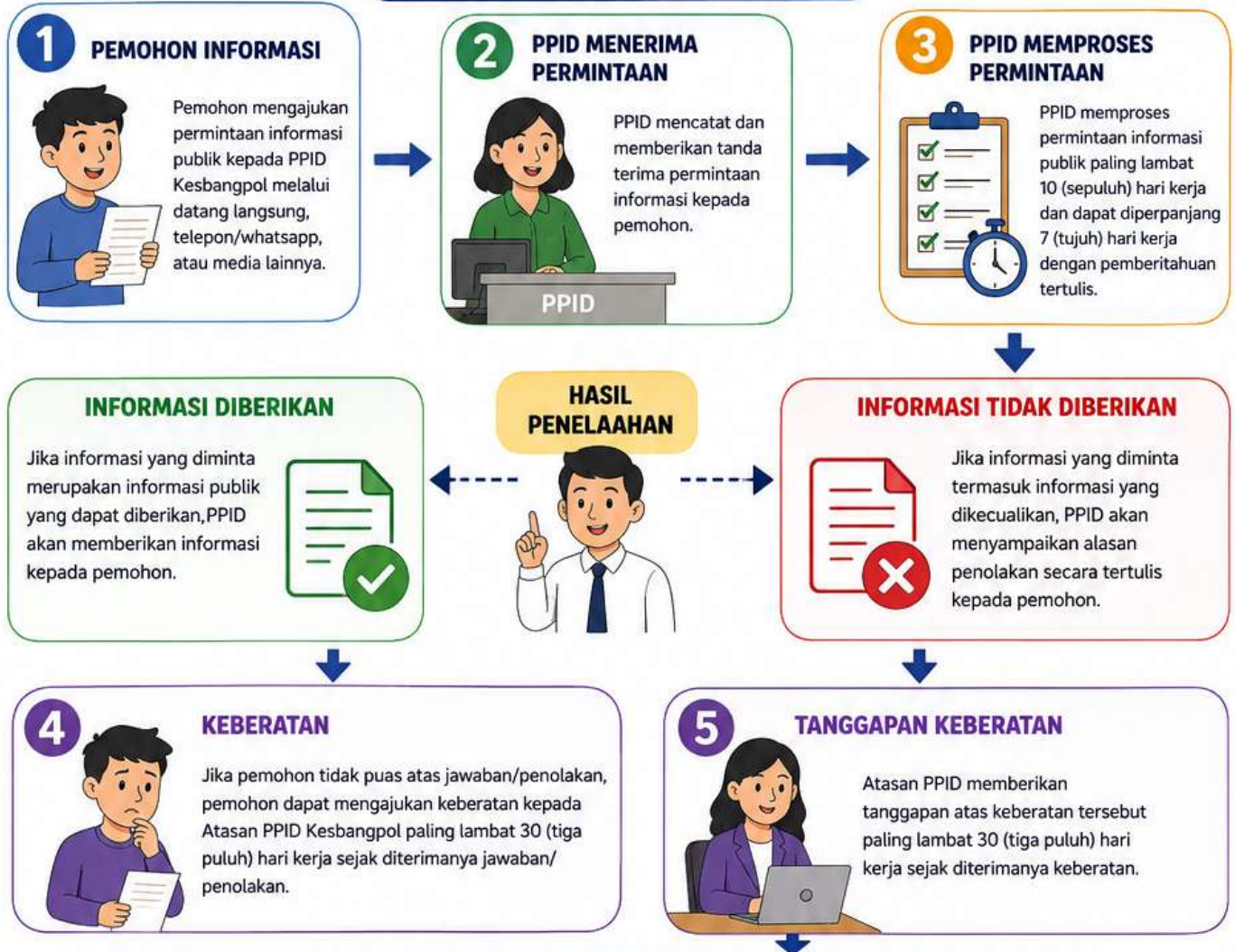


TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Setiap warga negara berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jika pemohon masih tidak puas, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.



PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DAPAT DIHUBUNGI



PPID KESBANGPOL

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KONTAK YANG DAPAT DIHUBUNGI
(+62) 81349631213



ATASAN PPID KESBANGPOL

Bertanggung jawab atas tanggapan keberatan atas permintaan informasi publik.



PPID KESBANGPOL

Bertanggung jawab menerima, memproses, dan memberikan informasi publik.



KOMISI INFORMASI

Menyelesaikan sengketa informasi publik apabila pemohon tidak puas.



Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik